

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dituntut untuk bisa mensejahterakan rakyatnya seiring berkembangnya zaman. Seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan suatu negara tentu tidak saja diukur melalui ekonomi (pendapatan) rakyatnya saja namun mencakup kebutuhan ekonomi, sosial maupun spiritual. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan, upaya tersebut biasa kita kenal dengan istilah pembangunan. Menurut Mardikanto (2013) bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dipimpin oleh pemerintah, dengan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi terciptanya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Bentuk pembangunan bisa bermacam-macam, baik fisik seperti infrastruktur maupun non fisik seperti pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi. Salah satu pembangunan yang mempunyai urgensi saat ini adalah pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan dinilai sangat penting bagi Indonesia yang mempunyai penduduk dalam jumlah besar. Kebutuhan pangan nasional akan terus bertambah dari tahun ke tahun sebagai akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (2021) jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2021 sudah mengalami kenaikan sebesar 3,67 juta jiwa menjadi 273,87 juta jiwa.

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia juga akan menyebabkan tingkat pembangunan perumahan, industri dan fasilitas umum semakin tinggi. Menurut data Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (2017), laju konversi lahan pertanian produktif ke non produktif sekitar 110.000 hektar per tahun. Terjadinya konversi pertanian ke non pertanian serta masalah lain seperti iklim, dan kelangkaan saprodi bisa menurunkan produksi pertanian sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan. Selama tahun 2019-2021 proporsi rumah tangga yang mengalami rawan pangan pada tahun 2019 sebesar 5,42%, pada tahun 2020 masih sebesar 5,12% dan pada tahun 2021 sebesar 4,79% (Badan Pusat Statistik, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan Hardono (2012) menggunakan data mikro pada rumah tangga petani di beberapa provinsi menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani yang rawan pangan mengalami peningkatan dari 28,1% (2007) menjadi 60,3% (2010).

Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum, karena pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Dalam mengatasi berbagai permasalahan atas ketahanan pangan, diperlukan upaya yang serius untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Badan Litbang Pertanian (2011) mengungkapkan bahwa data luas lahan pekarangan di Indonesia sekitar 10,3 juta hektar atau 14% dari keseluruhan luas lahan pertanian. Namun umumnya, lahan pekarangan tersebut sebagian besar masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai areal pertanaman aneka komoditas pertanian.

Hasil kajian empiris menyatakan bahwa usaha dipekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan

pendapatan bagi keluarga Ashari *et al.* (2016). Hal ini sejalan dengan penelitian pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh Andrianyta HarmiUlfah (2016), meskipun belum bisa sepenuhnya sebagai penyedia bahan pangan, pemanfaatan pekarangan setidaknya berperan sebagai pelengkap terhadap sumber pangan tertentu dan memperkuat ketahanan pangan secara umum. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga terbukti dengan adanya penghematan pengeluaran sekitar 25,46% dari total pengeluaran untuk pangan.

Sebelumnya pemerintah sudah pernah melaksanakan program yang berhubungan dengan pemanfaatan pekarangan. Program pemerintah terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan misalnya: Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG). Agar mampu menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan, maka perlu dilakukan pembaruan rancangan pemanfaatan pekarangan dengan memperhatikan berbagai program yang telah berjalan seperti Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Gerakan Perempuan Optimalisasi Pekarangan (GPOP). Pemerintah melakukan perpaduan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian bekerjasama dengan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia menginisiasi suatu program pemanfaatan pekarangan dan lahan sempit sebagai tempat produksi bahan pangan yang dibutuhkan oleh keluarga Indonesia. Program tersebut diberi nama Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah konsep penumbuhan dan pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga secara diversifikasi yang berbasis sumber daya lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam satu kawasan. Kelompok sasaran untuk Kegiatan Pengembangan KRPL adalah Kelompok wanita yang tergabung dalam

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ataupun Dasa Wisma. Tujuan dari KRPL adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga, penambahan pendapatan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan. KRPL sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat, karena praktek-praktek menanam dalam skala terbatas dan banyak jenis tanaman (keragaman tanaman) sudah lama dijalankan oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Hanya saja pola dan sistem pengerjaannya masih dilaksanakan secara individu rumah tangga dan belum mempertimbangkan aspek pemenuhan pangan dan gizi serta keberlanjutannya.

Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan. Badan Ketahanan Pangan (BKP) melalui pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sejak tahun 2010 sampai dengan 2019 telah melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, pada tahun 2020 kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemanfaatan daerah tahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020).

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan

ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan serta pendapatan. Tujuan kegiatan pekarangan pangan lestari yaitu untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Melalui program pekarangan pangan lestari (P2L) Kota Malang sebagai salah satu kota yang besar dan berkembang di Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam pengelolaan lahan pekarangan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan area atau tempat kosong di sekitar rumah dengan menanam tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) telah dilaksanakan 5 Kecamatan se Kota Malang yaitu Kecamatan Lowokwaru, Blimbing, Klojen, Sukun, dan Kedung Kandang. Setiap titik lorong yang menjadi percontohan program P2L tersebut didanai oleh pemerintah Kota Malang serta mendapat pengawalan dan pendampingan langsung dari para petugas penyuluh pertanian lapangan.

Kelompok wanita tani (KWT) Puspa Sari, Garuda, Tirta Kusuma, Mukti III dan Cempaka Putih merupakan kelompok wanita tani (KWT) yang mendapatkan program pekarangan pangan lestari (P2L) Tahun 2020. Para anggota kelompok wanita tani (KWT) sudah berperan serta dalam pemanfaatan pekarangan. Selain melakukan perawatan lahan pada pekarangan, tentunya anggota kelompok wanita tani juga mengurus pekerjaan rumah. Setelah program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) berjalan, berbagai kegiatan program telah dilaksanakan di kota Malang tersebut, mulai dari pembuatan demplot tanam berupa *greenhouse* sebagai sarana pelatihan budidaya organik anggota, pembuatan kebun bibit untuk menyuplai persediaan bibit, sosialisasi program, pelatihan pembuatan pupuk organik memanfaatkan kotoran hewan ternak dan pembuatan pestisida nabati

serta pendampingan oleh penyuluh pertanian. Setelah dilakukan upaya-upaya tersebut diharapkan anggota kelompok wanita tani (KWT) mampu untuk menerapkannya sesuai program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, nilai tambah dari hasil produksi pekarangan dan juga mempengaruhi pengeluaran rumah tangga serta memberikan dampak sosial dan lingkungan kelompok wanita tani (KWT).

Pemanfaatan lahan pekarangan belum dilakukan secara optimal karena kesibukan atau pekerjaan rumah yang dimiliki oleh anggota kelompok wanita tani (KWT) tersebut untuk mengurus pekerjaan rumahnya masing-masing. Maka rata-rata ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani belum memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik membuat penelitian ini dengan judul **“Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dan Peran Kelompok Wanita Tani Melalui Program Pekarangan Pangan Lestari Di Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana penilaian pemanfaatan lahan pekarangan kelompok wanita tani setelah menerima manfaat pekarangan pangan lestari (P2L) di Kota Malang?
2. Bagaimana dampak ekonomi, sosial dan lingkungan anggota kelompok wanita tani setelah memanfaatkan pekarangan pangan lestari (P2L) di Kota Malang?
3. Bagaimana peran kelompok wanita tani dalam pemanfaatan pekarangan melalui program pekarangan pangan lestari (P2L) di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penilaian pemanfaatan lahan pekarangan kelompok wanita tani setelah menerima manfaat pekarangan pangan lestari (P2L) di Kota Malang.
2. Menganalisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan kelompok wanita tani setelah memanfaatkan pekarangan pangan lestari (P2L) di Kota Malang.
3. Menganalisis peran kelompok wanita tani dalam pemanfaatan pekarangan melalui program pekarangan pangan lestari (P2L) di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai persiapan diri untuk terjun ke dunia kerja
2. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
3. Mahasiswa mampu membandingkan teori-teori yang telah diperoleh dengan kondisi di lapang.
4. Mampu menguji sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori ilmu agribisnis secara praktis.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Sebagai tambahan referensi yang dapat dijadikan perbendaharaan ilmu dan pengetahuan utamanya bagi mahasiswa dan civitas akademika pada umumnya.
2. Perluasan mitra kerja
3. Bahan ajar bagi dosen sebagai materi mata kuliah pada bidang pengembangan pertanian.